

Laporan Tahunan YAPPIKA 2011

Memaknai Esensi Masyarakat Sipil



Laporan Tahunan YAPPIKA 2011

Memaknai Esensi Masyarakat Sipil



DAFTAR ISI

Daftar Isi	2
Kata Pengantar Direktur Eksekutif	3
Menguatkan Masyarakat	5
⇒ Indeks Masyarakat Sipil: Komunikasi, Promosi dan Praktik	7
⇒ Menyusun Dan Memperbaharui Arah Strategis Organisasi Masyarakat Sipil	9
⇒ Penguatan Tata Kelola Organisasi Masyarakat Sipil Mitra Program ACCESS di Kupang dan Timor Tengah Selatan	11
⇒ Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Dana Hibah Mitra Program SERASI di Papua	13
⇒ Perencanaan Strategis YAPPIKA Periode 2012 – 2015	15
⇒ Membentuk KKB, Menolak RUU Ormas	17
Membangun Kesadaran Kritis dan Memanfaatkan Ruang-Ruang Partisipasi Pelayanan Publik	19
Posko Keliling Pengaduan Pelayanan Publik	21
Membaca Membuatku Berdaya	23
Laporan Hasil Audit Keuangan	25

Cover: <http://www.google.co.id/perjalananembunjj0.jpg>



YAPPIKA (Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat Indonesia), adalah sebuah organisasi non-pemerintah yang bergiat mewujudkan masyarakat sipil yang demokratis & mandiri untuk memperjuangkan hak-haknya.

Jl. Pedati No.20, RT 007/09, Jakarta Timur 13350, Indonesia
Telpon: 021-8191623 Faks: 021-85905262 Email: yappika@indosat.net.id Website: www.yappika.or.id

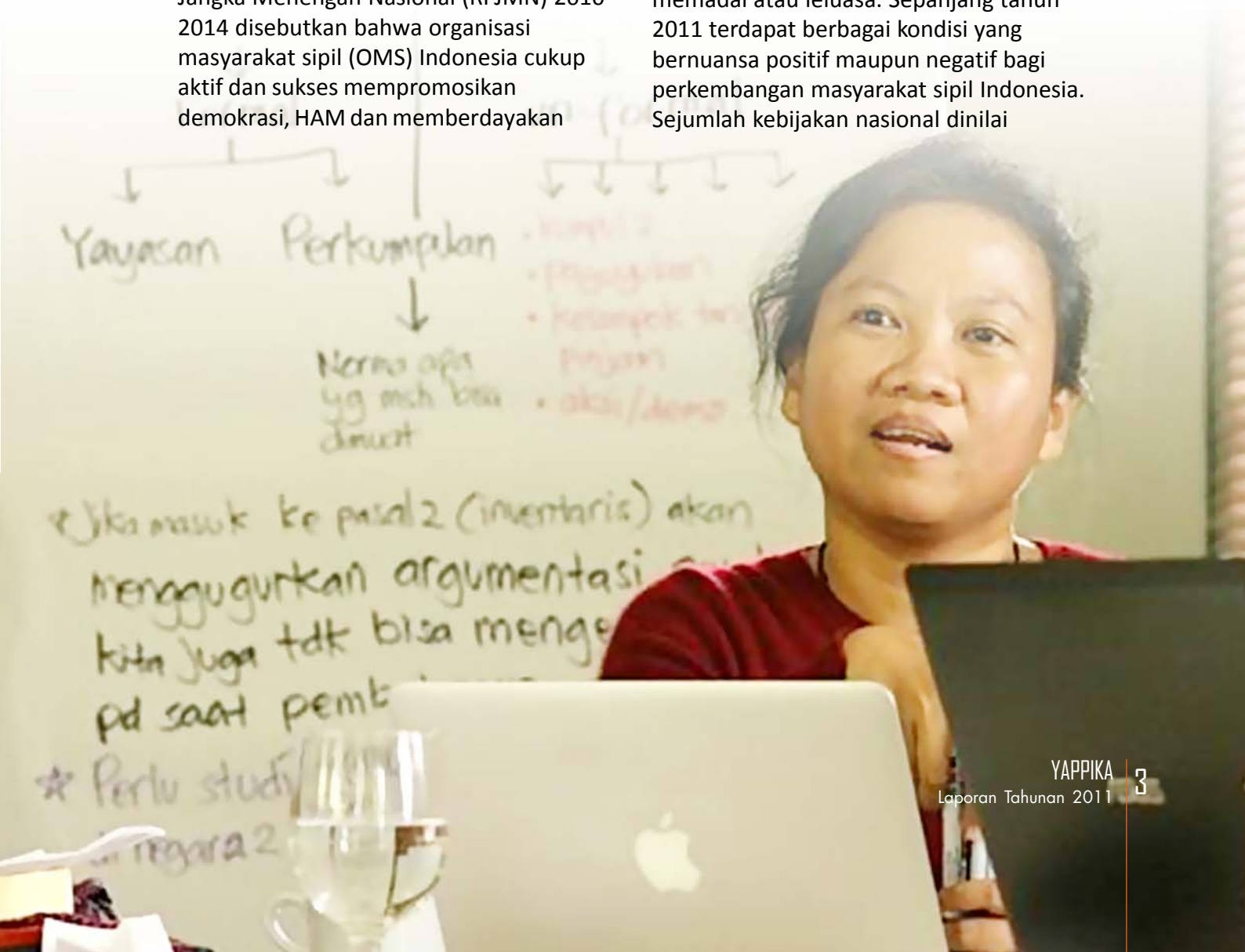
Kata Pengantar

Fransisca Fitri - Direktur Eksekutif

Perguliran reformasi tampaknya mulai menempatkan masyarakat sipil sebagai aktor penting pembangunan di negara kita, Indonesia. Pembangunan tidak akan berjalan maksimal bila hanya menguatkan peran dan tanggung jawab negara dan mengandalkan pada kekuatan pasar. Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 disebutkan bahwa organisasi masyarakat sipil (OMS) Indonesia cukup aktif dan sukses mempromosikan demokrasi, HAM dan memberdayakan

warga negara. Namun pada sisi lain, masyarakat sipil masih berada dalam posisi yang belum seimbang dengan posisi negara dan swasta. Posisi negara dan swasta masih lebih kuat dari masyarakat sipil.

Menumbuhkan masyarakat sipil akan membutuhkan lingkungan pendukung yang memadai atau leluasa. Sepanjang tahun 2011 terdapat berbagai kondisi yang bernuansa positif maupun negatif bagi perkembangan masyarakat sipil Indonesia. Sejumlah kebijakan nasional dinilai



memiliki substansi yang cukup maju sebagai instrumen penjamin terlaksananya hak dasar, seperti UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU PP). Namun titik kemunduran pun mulai terjadi pada kemerdekaan berserikat dan berkumpul dengan ditetapkannya revisi UU Ormas sebagai RUU Inisiatif DPR RI dan mulai dibahas oleh Panitia Khusus (Pansus) RUU Ormas pada 3 Oktober 2011. Peristiwa kekerasan berdarah oleh negara kepada kelompok warga di Mesuji dan Sape Lembu Bima. Sumber daya bagi OMS yang semakin mengecil yang dikaitkan dengan Deklarasi Paris.

Berbagai peristiwa tersebut menegaskan adanya sekumpulan prinsip kunci yang perlu ditegakkan untuk menjamin lingkungan pendukung yang memadai bagi OMS, seperti kebijakan dan peraturan bagi sektor masyarakat sipil; pemenuhan kebebasan dan hak dasar; ketersediaan sumber daya; ruang partisipasi dalam proses pengambilan keputusan atau pembuatan kebijakan; dan penegakan hukum. Pada sisi internal, mestinya pengembangan tata kelola internal organisasi dan inter-relasi juga akan mendorong lingkungannya menjadi lebih mendukung.

Oleh karena itu, YAPPIKA dalam pilihan sebagai sistem pendukung masyarakat sipil Indonesia, konsisten melangkah pada mandat yang diemban dan peran yang

telah dipilih. Sebagai lembaga pengembang kapasitas OMS, di 2011 YAPPIKA telah memfasilitasi 25 OMS mitra Program CSIAP II TAF dalam refleksi kelembagaan menggunakan instrumen OCPAT (Organizational Capacity and Performance Analysis Tools); meningkatkan kapasitas 51 OMS di wilayah kerja Program ACCESS Tahap II dalam memanfaatkan alat IMS (Indeks Masyarakat Sipil) untuk mengukur kontribusinya pada tata pemerintahan lokal yang demokratis; memfasilitasi dua OMS mitra Program ACCESS Tahap II untuk berefleksi dan menyusun rencana strategis organisasi; dan menguatkan tujuh OMS mitra Program ACCESS dalam tata kelola organisasi. Dalam peran untuk advokasi kebijakan nasional, YAPPIKA konsisten dalam mengawal implementasi UU PP di bawah payung Masyarakat Peduli Pelayanan Publik (MP3) bersama simpul-simpul daerah dan menahan laju revisi UU Ormas dalam Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB).

Kerja-kerja dalam peran tersebut menjadi kontribusi YAPPIKA untuk terus menumbuhkembangkan masyarakat sipil Indonesia dan meluaskan lingkungan pendukungnya. Yang pada akhirnya akan berkontribusi pada mewujudnya esensi masyarakat sipil sebagai aktor penting pembangunan. Laporan Tahunan 2011 ini memuat pembelajaran-pembelajaran yang dipetik dari kerja-kerja tersebut, yang semoga dapat memberikan inspirasi. □



Menguatnya Masyarakat Sipil



Indeks Masyarakat Sipil: Komunikasi, Promosi dan Praktik

Demokrasi bukanlah kata benda tapi lebih merupakan kata kerja yang mengandung makna sebagai proses dinamis. Sebagai sebuah proses yang dinamis, demokrasi hadir pada semua ruang dalam tata penyelenggaraan kehidupan dan berbangsa. Unsur pendorong keberhasilan demokrasi itu sendiri adalah adanya masyarakat sipil yang kuat. Demokrasi tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya masyarakat sipil yang sehat, sehingga demokrasi dan masyarakat sipil tidak dapat terpisahkan satu dengan lainnya. YAPPIKA sebagai organisasi yang berkomitmen pada demokrasi menjadikan Indeks Masyarakat Sipil (IMS) sebagai salah satu alat dan bahan promosi atas peran dan kontribusi masyarakat sipil di Indonesia dan lebih

spesifik lagi pada lingkup kabupaten/kota di Indonesia.

Dalam konteks program ACCESS Fase II, YAPPIKA telah melaksanakan pengukuran IMS pada tahun 2009 di 16 kabupaten/kota. Kegiatan ini tidak sekedar melakukan penilaian atas peran dan kontribusi masyarakat sipil di kabupaten/kota, tetapi juga sebagai bahan untuk meningkatkan proses-proses *engagement* dalam lingkup kabupaten/kota. Hal ini tercermin dari jumlah peserta yang hadir dan juga pilihan pendekatan yang cenderung menggunakan *perception based method*. Dengan pilihan pendekatan ini, diharapkan tumbuh *ownership* atas hasil IMS dan rekomendasi yang dihasilkan dalam Lokakarya IMS. Untuk



mencapai harapan tersebut, YAPPIKA bekerja sama dengan aktor-aktor di kabupaten/kota untuk mendinamisasi perubahan-perubahan dengan memanfaatkan hasil IMS 2009.

Keyakinan yang berkembang pada saat itu adalah bahwa suatu perubahan hanya dapat digerakkan melalui aktor. Aktor inilah yang melakukan perubahan dengan mendorong hasil IMS menjadi dokumen yang hidup dan diperbincangkan di antara aktor kabupaten/kota.

Kerja sama YAPPIKA dengan para aktor penggerak di kabupaten/kota diwujudkan dalam bentuk kegiatan penyebaran hasil IMS 2009 dan penguatan aktor-aktor penggerak. Sepanjang tahun 2010 – 2011, YAPPIKA melaksanakan diseminasi dan dilanjutkan pada tahun 2011 – 2012 dengan penguatan aktor penggerak di kabupaten/kota. Ada dua hal yang menjadi perhatian YAPPIKA dalam kegiatan diseminasi ini. Pertama, apakah terjadi penyebaran hasil-hasil IMS 2009 di kalangan pemerintahan, OMS dan swasta? Dan apakah pengetahuan mengenai hasil-hasil IMS 2009 telah menginspirasi kerja-kerja para pihak di kabupaten/kota? Kedua, apakah terjadi perluasan pengetahuan atas IMS sebagai alat untuk mendinamisasi perbincangan di dalam aktor-aktor penggerak? Sejauh mana aktor-aktor ini memanfaatkannya dalam kerja-kerja perubahan di kabupaten/kota? Dalam rangka mendorong dua hal tersebut maka aktor-aktor penggerak mendesain dan mempublikasi media diseminasi di 16 kabupaten/kota. Tema-tema diseminasi dan bentuknya pun berbeda-beda berdasarkan konteks yang berkembang di kabupaten/kota tersebut. Sebagian besar menggunakan brosur, poster dan buku saku, namun beberapa tempat menggunakan momentum pertemuan warga sebagai medianya. Di samping media-media tersebut, YAPPIKA memperkuat penguasaan pemahaman terhadap alat IMS kepada para aktor-aktor

penggerak di kabupaten/kota. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan rasa kepemilikan terhadap hasil-hasil IMS di masing-masing kabupaten yang menjadi basis kerja pada aktor sehingga penguatan peran masyarakat sipil yang dimuat dalam alat tersebut terus dihidupi dalam rumusan dan praktik kerja-kerja di lembaganya maupun dalam pertautan mereka dengan pihak lain.

Beberapa momentum kegiatan di 16 kabupaten/kota (wilayah kerja ACCESS Tahap II) ternyata juga telah memanfaatkan alat IMS sebagai bahan kajian untuk merefleksikan pencapaian agenda pengembangan kabupaten yang dirumuskan oleh para pihak pada awal pelaksanaan program ACCESS Tahap II pada tahun 2008 – 2009. Agenda yang diberi nama Perencanaan Apresiatif Kabupaten (PAK) merupakan cita-cita kabupaten yang dihasilkan oleh para pihak dari lintas sektor dan menjadi semangat serta salah satu tolok ukur dalam melakukan perubahan di kabupaten/kota. Status masyarakat sipil beserta penjabarannya yang dimuat di dalam hasil IMS, menjadi salah satu dasar pertimbangan untuk mengembangkan agenda-agenda tersebut serta menjadi salah satu bagian yang direfleksikan setelah pelaksanaan program-program di kabupaten bersangkutan.

Peran YAPPIKA untuk membumikan IMS baik sebagai alat maupun bahan refleksi bagi para aktor kabupaten diakui masih jauh dari sempurna. Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana mempromosikan IMS sebagai alat dan konsep yang dapat bermanfaat bagi perubahan kabupaten/kota. Kemudian, bagaimana memperkuat peran aktor penggerak IMS sehingga kajian mengenai peran masyarakat sipil dalam pembangunan kabupaten diperbincangkan, dipromosikan dan dipraktikkan oleh para pihak kabupaten/kota secara luas. □



sang pendiri, dalam memperjuangkan kesetaraan dan keadilan bagi perempuan di Pulau Timor telah membesarkan SSP hingga saat ini. Hal ini terbukti dari respon positif masyarakat kepada SSP karena pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan.

Peninjauan kembali orientasi organisasi hingga menguraikannya ke dalam kerangka kerja organisasi membuktikan bahwa SSP serius mengurus tata kelola internal organisasinya. Bagi YAPPIKA, keseriusan ini juga menantang untuk memberikan perhatian dan kapasitas secara total sepanjang persiapan lokakarya perencanaan strategis, menjadi fasilitator, serta menyusun dan menyampaikan analisis ringkas tentang perkembangan situasi nasional yang potensial mempengaruhi kerja-kerja SSP ke depan. Kegiatan renstra bagi SSP ini pun merupakan kelanjutan dari komitmen YAPPIKA dalam mendampingi pengembangan kapasitas tata kelola organisasi kepada tujuh OMS mitra langsung ACCESS Tahap II di Pulau Timor.

Hal senada juga terjadi di Bengkel APPeK. Organisasi yang berbasis di Kabupaten Kupang ini memiliki sejarah cukup panjang dalam upaya membangun

sebuah organisasi masyarakat sipil yang sehat dan mampu berkontribusi untuk penguatan kelompok-kelompok masyarakat serta melakukan advokasi kebijakan di wilayah kerjanya. Mereka menyadari bahwa situasi eksternal organisasi terus bergerak dinamis dan aneka perubahan pun terjadi, misalnya kecenderungan dana bantuan untuk penanggulangan kemiskinan dan penguatan kelompok-kelompok perempuan yang cukup banyak mengalir di Indonesia bagian timur termasuk Kupang, hadirnya beberapa kebijakan nasional yang akan berpengaruh terhadap strategi kerja dan fokus perhatian kepada kelembagaan OMS (UU Keterbukaan Informasi Publik, UU Pelayanan Publik dan UU Ombudsman Republik Indonesia), akses pemenuhan pelayanan publik masyarakat yang belum merata, serta dinamika politik lokal yang perlu terus dipantau.

Perencanaan strategis cukup membantu Bengkel APPeK dalam merumuskan panduan bagi arah perjalanan organisasi dalam 3 – 5 tahun ke depan secara lebih sistematis dan memiliki ukuran-ukuran capaian keberhasilan yang dapat dievaluasi secara berkala. □

Penguatan Tata Kelola Organisasi Masyarakat Sipil Mitra Program ACCESS di Kupang dan Timor Tengah Selatan

Tata kelola organisasi yang baik akan mendukung hasil kerja organisasi tersebut dalam mendorong perubahan-perubahan sosial yang dicita-citakannya. Pernyataan ini sebagai premis dasar yang hingga kini diyakini dan dipraktikkan oleh YAPPIKA sebagai organisasi yang peduli pada penguatan kapasitas organisasi masyarakat sipil (OMS) di Indonesia. Beberapa komponen tata kelola organisasi yang selama ini menjadi perhatian YAPPIKA adalah orientasi organisasi, tata kepengurusan, manajemen organisasi, manajemen program, keberlanjutan dan kinerja.

Salah satu bentuk kerja YAPPIKA dalam penguatan OMS adalah mengembangkan dan menggunakan beberapa alat untuk mengkaji dan berefleksi mengenai kapasitas dan kinerja organisasi. Pada bulan Agustus –

September 2011, YAPPIKA mengadaptasi alat pengkajian kapasitas organisasi yaitu *Organizational Capacity Performance and Assessment Tool* (OCPAT) untuk melakukan refleksi kelembagaan mitra Program ACCESS Tahap II di Kabupaten Kupang dan Timor Tengah Selatan (TTS). Alat tersebut diadaptasi untuk memfasilitasi refleksi tentang tata kelola organisasi masyarakat sipil (TKOMS) guna mengidentifikasi capaian kerja organisasi dan kontribusinya terhadap visi pembangunan kabupaten yang telah dirumuskan bersama-sama dengan beragam segmen masyarakat sipil dan pemerintah pada tahun 2009. Selain itu, refleksi juga mencakup komponen-komponen internal organisasi yang mendukung dan masih menjadi tantangan dalam pencapaian target kerja organisasi serta merumuskan rekomendasi untuk efektivitas





pencapaiannya di masa datang. Refleksi terhadap pencapaian kinerja organisasi dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip penggalan informasi praktik cerdas (smart practise), guna membantu mitra menemukan di mana letak perubahan signifikan dari kondisi awal sebelum ada intervensi program, apa keunikan strategi yang digunakan dan bagaimana potensi replikasi atas kerja-kerja yang telah dilakukan. Refleksi TKOMS dilakukan dalam bentuk lokakarya dua hari di masing-masing organisasi yang melibatkan seluruh personil pengurus harian atau eksekutif.

Dengan pemanfaatan beberapa instrumen di atas, lokakarya TKOMS telah membantu mitra ACCESS di Wilayah Timor, yaitu PiAR, Bengkel APPEk, Increase, JARPUK, SDM, SSP dan Animasi dalam menemukan komponen-komponen internal organisasi yang mendukung terjadinya kinerja yang dianggap berhasil oleh organisasi. Mitra ACCESS juga dapat merefleksikan secara bersama-sama kaitan komponen internal organisasi dengan kinerja organisasi. Hasil refleksi ini memunculkan kesadaran para peserta lokakarya bahwa komponen internal organisasi juga perlu diperbaiki untuk mendukung kerja-kerja organisasi. Mitra ACCESS dapat mengidentifikasi persoalan internal organisasi yang perlu segera diselesaikan. Prinsip-prinsip praktik cerdas juga telah menginspirasi mitra ACCESS dalam mengidentifikasi keberhasilan kerja-kerja organisasi secara lebih terstruktur. □



Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Dana Hibah Mitra Program SERASI di Papua

Pengelolaan program oleh sebuah organisasi nirlaba sangat erat kaitannya dengan dinamika yang terjadi di dalam organisasi tersebut. Sangat penting bagi kita untuk memahami tren dinamika internal kelembagaan organisasi nirlaba guna mendukung efektivitas pelaksanaan program, sekaligus penguatan kelembagaan organisasi nirlaba sebagai bagian dari organisasi masyarakat sipil. Organisasi nirlaba adalah sebuah entitas dinamis. Ada banyak faktor yang berpengaruh terhadap dinamikanya, seperti orientasi organisasi, sistem-sistem dan aturan-aturan yang dibangun dan diimplementasikan, kepemimpinan (*leadership*), nilai-nilai, budaya organisasi, sumber daya manusia dan struktur organisasi. Gerak dinamis yang saling beririsan antara faktor satu dengan yang lain tersebut akan mempengaruhi kinerja sebuah organisasi.

Basis pemahaman tersebut di atas menjadi dasar bagi YAPPIKA untuk melakukan penguatan kapasitas pengelolaan keuangan dana hibah yang dilakukan untuk 21 mitra program SERASI di Papua

(Jayapura dan Wamena) pada tahun 2011. Pengalaman panjang YAPPIKA sebagai lembaga *intermediary* dalam berinteraksi intensif dengan berbagai tipe organisasi nirlaba di Indonesia, menghasilkan pemahaman bahwa pengelolaan keuangan tidak terlepas dari berbagai dinamika internal, termasuk kepemimpinan. Kualitas kinerja pengelolaan keuangan dipengaruhi oleh adanya aturan lembaga yang dirujuk yang sesuai dengan kaidah-kaidah manajemen keuangan organisasi nirlaba, tim program memahami pengelolaan keuangan dan terjadi koordinasi yang baik dengan tim keuangan, struktur organisasi yang jelas yang menunjukkan level otorisasi dan pengawasan terhadap transaksi keuangan, pemahaman dan



ketrampilan SDM
pengelola keuangan,
kepemimpinan
(*leadership*).

Kegiatan penguatan kapasitas pengelolaan keuangan mitra Program SERASI dilakukan YAPPIKA dalam waktu singkat, yaitu 6 bulan dan dimulai pada bulan Oktober 2011 – Maret 2012. Guna mengoptimalkan proses pendampingan, YAPPIKA mengembangkan sebuah alat bantu sederhana yang diberi nama PAKSE (Panduan Program Akuntansi Keuangan Sederhana dengan Excell). Walaupun pendampingan dilakukan dalam waktu singkat, mitra tampak mengalami kemajuan lebih baik dalam mengelola keuangan, yang ditunjukkan dengan



semakin tepatnya waktu pengiriman laporan keuangan kepada lembaga dana yang mendukungnya. Tantangan yang dihadapi dalam proses pendampingan ini adalah kualitas SDM keuangan yang masih banyak memerlukan peningkatan kapasitas dasar dalam memahami manajemen keuangan, adanya pergantian SDM keuangan sehingga pendampingan harus kembali dimulai dari awal, kepemimpinan sebagai pengendali program dan keuangan. □



Perencanaan Strategis YAPPIKA Periode 2012 – 2015

Sebagai sebuah organisasi yang terus belajar, YAPPIKA mempunyai mekanisme perencanaan strategis dalam periode 4 (empat) tahunan. Kegiatan ini secara rutin dilakukan oleh YAPPIKA guna melakukan refleksi menyeluruh terhadap orientasi lembaga dan pencapaiannya selama kurun waktu 4 tahun yang telah berjalan serta merumuskan strategi organisasi untuk 4 tahun mendatang. Tahun 2011 merupakan tahun terakhir dari periode 2007 – 2011. Sejumlah capaian membanggakan, tantangan dan pembelajaran telah dilalui selama periode tersebut.

Pada bulan Desember 2011, YAPPIKA melaksanakan perencanaan strategis kelembagaan untuk periode 2012 – 2015. Proses perencanaan strategis melibatkan seluruh organ yayasan, yaitu Pembina, Pengawas, Pengurus dan

Pelaksana. Hasil perencanaan strategis ini menyepakati beberapa mandat utama organisasi yang menjadi acuan bagi perjalanan YAPPIKA pada 4 tahun mendatang, yaitu terkait visi, misi dan isu strategis. YAPPIKA tetap pada visi yang telah dirumuskan sebelumnya, yaitu terwujudnya masyarakat sipil yang demokratis dan mandiri dalam memperjuangkan hak-haknya. YAPPIKA mengemban 4 misi, yaitu:

- 1) Mengembangkan YAPPIKA sebagai wahana pembelajaran demokrasi berdasarkan pengalaman nyata lapangan secara terus menerus;
- 2) Melakukan penguatan kapasitas dan kapabilitas organisasi masyarakat sipil dalam rangka membangun kemandiriannya serta mempengaruhi kebijakan publik di berbagai level;
- 3) Melakukan advokasi kebijakan dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar rakyat, termasuk kebijakan-kebijakan yang mendorong pengembangan organisasi masyarakat sipil yang sehat;





- 4) Mendorong terbangunnya sinergi antar organisasi masyarakat sipil dalam rangka memperjuangkan demokrasi dan hak-hak dasar rakyat.

Sementara itu, isu-isu strategis YAPPIKA mengarah kepada 3 capaian utama, yaitu:

- 1) Terjadinya perbaikan kebijakan dan praktik penyelenggaraan pelayanan publik;
- 2) Organisasi masyarakat sipil yang akuntabel dan dijamin kebebasannya dalam menjalankan peran-perannya dalam tata pemerintahan dan pembangunan;
- 3) YAPPIKA mampu menjadi simpul gerakan sosial yang kreatif bagi publik luas. Ketiga isu ini menjadi acuan YAPPIKA untuk mengembangkan program-programnya di masa datang. □



Membentuk KKB, Menolak RUU Ormas

Pada 3 Oktober 2011, DPR membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang bertugas membahas revisi UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Namanya, Pansus RUU Ormas. Meski tidak ada kegentingan yang memaksa, RUU tersebut buru-buru dibahas sebagai tindak lanjut hasil Rapat Kerja Gabungan antara DPR dan Pemerintah pada 30 Agustus 2010.

Rapat Kerja Gabungan tersebut bertujuan untuk mencari solusi bagi tindak kekerasan dengan menggunakan simbol-simbol agama yang dilakukan kelompok-kelompok tertentu. Terdapat empat kesimpulan yang dihasilkan, yaitu menolak tindakan kekerasan atas nama apa pun; mendorong Pemerintah dan aparat penegak hukum untuk tegas melakukan penegakan hukum bagi pelaku kekerasan dan anarkis; mendorong



[http://majalahumor.blogspot.com/p/archives.html/Jadud Sumarno](http://majalahumor.blogspot.com/p/archives.html/Jadud%20Sumarno)

Pemerintah dan aparat penegak hukum untuk bertindak tegas dan cepat kepada ormas yang mengancam keutuhan NKRI; dan melakukan revisi UU Ormas karena sudah tidak sesuai lagi dengan iklim demokrasi yang berkembang di Indonesia.

Menjadi pertanyaan bersama, mengapa bukan tiga kesimpulan pertama yang dijalankan oleh Pemerintah dan aparat penegak hukum. Mengapa justru kesimpulan merevisi UU Ormas dengan cepat ditindaklanjuti? Apakah benar revisi tersebut adalah kebutuhan mendesak membubarkan ormas pelaku kekerasan? Padahal UU Ormas lama justru menyediakan instrumen untuk pembekuan dan pembubaran organisasi. Anehnya, ini justru tidak pernah diterapkan bagi ormas pelaku kekerasan, melainkan hanya digunakan untuk membungkam kelompok kritis dan kelompok yang tidak disukai.

Pertanyaan lain yang kemudian muncul, apakah revisi UU Ormas merupakan langkah tepat mengatasi tindakan kekerasan sejumlah ormas? Koalisi Kebebasan Berserikat [KKB] terus-menerus melontarkan pertanyaan itu kepada Pemerintah dan DPR. Jelas. Indonesia telah memiliki instrumen hukum untuk menindak pelaku kekerasan. Dengan KUHP, pelaku, pihak yang memerintahkan, dan yang melontarkan kebencian kepada pihak lain di muka umum, dapat ditindak. Justru karena ketidaktegasan aparat penegak hukumlah yang menjadikan persoalan kekerasan seolah tidak bisa diatasi tanpa adanya undang-undang baru.

KKB justru menilai seharusnya pembentukan Pansus menjadi langkah maju bagi DPR dan Pemerintah untuk mencabut UU Ormas lama yang dibentuk untuk mengontrol dinamika masyarakat sipil. Pansus memiliki kesempatan untuk memperbaiki dan melengkapi kerangka hukum bagi organisasi masyarakat sipil dari pada merevisi UU Ormas lama yang represif dan telah kehilangan legitimasi filosofis, yuridis, dan sosiologis. Membahas RUU Perkumpulan semestinya lebih didahulukan sebagai jaminan hukum bagi organisasi berbasis keanggotaan (*membership based organisation*). Kerangka hukum ini

akan melengkapi jaminan hukum bagi organisasi masyarakat sipil, karena kita telah memiliki UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan sebagai jaminan hukum bagi organisasi yang tidak berbasiskan keanggotaan (*non membership based organisation*).

Sebagai penggerak advokasi penolakan RUU Ormas, KKB beranggotakan sekumpulan organisasi masyarakat sipil dan individu yang bekerja untuk mengawal implementasi jaminan kemerdekaan berserikat dan berkumpul bagi masyarakat sipil di Indonesia. Prof. Jimly Asshiddiqie, Guru Besar Hukum Tata Negara dari Universitas Indonesia adalah salah satu individu pertama yang mendukung advokasi KKB. YAPPIKA menerima mandat untuk memotori advokasi pengawalan RUU Ormas ini dalam rapat Koalisi Masyarakat Sipil untuk Prolegnas pada Desember 2010. Sepanjang 2011, KKB telah memberikan masukan kepada Baleg (Badan Legislasi) dan Pansus secara langsung dengan argumentasi seperti yang diuraikan di atas. Namun memang tidak mendapatkan tanggapan yang positif karena Pansus seperti melihat revisi UU Ormas menjadi jalan satu-satunya untuk mengatasi kekerasan oleh kelompok. □

Membangun Kesadaran Kritis dan Memanfaatkan Ruang-Ruang Partisipasi Pelayanan Publik



Posko Keliling Pengaduan Pelayanan Publik



Undang Undang Pelayanan Publik No.25 Tahun 2009 telah memberikan mandat kepada penyelenggara pelayanan untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan berkualitas kepada masyarakat. Tentunya mandat tersebut harus diiringi dengan komitmen yang tegas dari penyelenggara pelayanan. Namun, kenyataannya sejak 1,5 tahun pengesahan UU Pelayanan Publik, sangat minim tanda-tanda yang menunjukkan bahwa UU ini akan segera dilaksanakan. Kondisi ini tidak hanya terlihat di Jakarta, namun juga di berbagai wilayah simpul Masyarakat Peduli Pelayanan Publik (MP3).

YAPPIKA sebagai sekretariat MP3, terus berupaya untuk mendorong pelaksanaan UU Pelayanan Publik oleh pemerintah. Ruang-ruang partisipasi masyarakat yang cukup luas diakomodir

oleh UU Pelayanan Publik, terus diupayakan digunakan oleh masyarakat guna mendorong pemenuhan pelayanan publik yang lebih baik. Merespon hal tersebut, pada tahun 2011 YAPPIKA dan LBH Jakarta (tergabung dalam Masyarakat Peduli Pelayanan Publik) mencoba untuk menguji pelaksanaan UU Pelayanan Publik diatas dengan membuka posko pengaduan keliling di 6 (enam) wilayah di Jakarta, yaitu di Kelurahan Marunda, Kelurahan Sukapura, Taman Ayodiya, Pasar Ciracas, Perkampungan Industri Kecil di Penggilingan dan Pasar Koplo di Kebon Jeruk.

Posko Keliling Pengaduan Pelayanan Publik yang berlangsung

sejak tanggal 29 Juni hingga 14 Juli 2011, memiliki tujuan untuk menyalurkan aspirasi masyarakat yang masih memiliki kendala dalam mendapatkan akses pelayanan publik. Posko yang dijalankan selama 2 (dua) minggu telah menjangring 87 pengadu. Jumlah pengaduan terbanyak diperoleh dari bidang pelayanan kesehatan. Keluhan kesehatan seputar pada bentuk pelayanan rumah sakit yang lama bahkan mempersulit akses para pasien yang menggunakan Gakin dan Jamkesmas, pelayanan tindakan medis yang lama hingga pada pelayanan yang mewajibkan uang harus di bayar di muka. Ranking kedua pada bidang pendidikan, yaitu seputar pengaduan mengenai biaya pendidikan dan adanya pungutan liar (pungli). Sedangkan bidang transportasi berada pada posisi ranking ketiga, pengaduan didominasi sarana angkutan yang tidak nyaman serta masih kurangnya jumlah trayek dan armada.

Inisiatif untuk melakukan penggalangan pengaduan tersebut merupakan langkah awal untuk menguji pelaksanaan UU Pelayanan Publik guna memanfaatkan peluang mengenai diakomodirnya partisipasi kelompok-kelompok masyarakat dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik, penyusunan standar pelayanan dan mekanisme pengaduan yang seharusnya disediakan oleh setiap unit pelayanan. □



Membaca Membuatku Berdaya

Perjalanan program penguatan kapasitas perempuan sebagai warga yang aktif melalui pendidikan keaksaraan fungsional (KF) sudah memasuki tahun kedua. Pada tahun pertama (2010), YAPPIKA sudah membuka 10 kelompok belajar dengan warga binaan berjumlah 100 perempuan di Kelurahan Marunda dan kelurahan Sukapura. Pada tahun 2011, KF tidak hanya trekonsentrasi pada Jakarta Utara, tetapi sudah mulai meluas di daerah Jakarta Timur. Ada 7 (tujuh) kelompok belajar perempuan dengan warga binaan berjumlah 70 orang. Kelompok ini dibentuk di Kelurahan Cipinang Muara, Kelurahan Sukapura dan Kelurahan Cipinang.

Program Keaksaraan Fungsional dikembangkan dengan konsep pendekatan dari bawah ke atas (*bottom-up*) berdasarkan konteks lokal, menggunakan proses partisipatif untuk menciptakan suatu model lokal. Kurikulum didasarkan pada pemenuhan minat dan kebutuhan warga

belajar, serta mencakup kegiatan yang membantu para warga belajar mengaplikasikan kemampuan dan keterampilan baru yang diperoleh, guna meningkatkan mutu dan taraf hidup mereka.





Perjalanan program ini, YAPPIKA menyediakan ruang untuk memberikan peningkatan kapasitas perempuan yang tidak hanya keterampilan menulis, membaca dan berhitung (calistung), melainkan memberikan wacana tentang hak dasar. Dalam konteks ini, Hak dasar inilah yang menjadi ciri khas YAPPIKA dalam meluncurkan program

keaksaraan fungsional. Harapannya akan muncul kelompok warga yang kritis dari kalangan ibu-ibu yang dapat memahami dan sadar akan haknya. Banyak dukungan dari komunitas lain untuk melakukan integrasi program keaksaraan fungsional dengan program-program lainnya, misalnya bekerja sama dengan Gerakan Selamatkan Ibu dalam mensosialisasikan angka kematian ibu dan anak, dengan komunitas South-South Film festival yang mengedukasi warga belajar dalam menjaga keberlangsungan lingkungan.

Keberhasilan program ini tidak lepas dari kontribusi relawan YAPPIKA dan relawan lokal. Mereka yang memproses pembelajaran dan mengemas media pembelajaran agar warga belajar semakin termotivasi untuk belajar. Salah satu output yang dihasilkan dalam program KF ialah terbangunnya kerelawanan masyarakat yang peduli terhadap lingkungan sekitar termasuk perempuan buta aksara. □



Laporan Hasil Audit Keuangan



Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Ade Fatma & Rekan
Registered Public Accountants
Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia No.1033/KM.1/2009



Accountants &
business advisers

No. : PHHAAF/471/MA/Ary/2012

Laporan Auditor Independen

Direktur Eksekutif
YAPPIKA – ALIANSI MASYARAKAT SIPIL UNTUK DEMOKRASI
Jalan Pedati No. 20, RT 007/09
Jakarta Timur 13350

Kami telah mengaudit laporan posisi keuangan YAPPIKA – ALIANSI MASYARAKAT SIPIL UNTUK DEMOKRASI per tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, dan laporan aktivitas serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen YAPPIKA. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan YAPPIKA tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, hasil aktivitas dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Audit kami dilaksanakan dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan pokok secara keseluruhan. Penjelasan tambahan terlampir disajikan sebagai analisa tambahan dan bukan merupakan bagian yang diharuskan dari laporan keuangan pokok secara keseluruhan. Informasi tambahan tersebut telah menjadi objek prosedur audit yang kami terapkan dalam audit atas laporan keuangan pokok secara keseluruhan.

Drs. Theo Kusnawara, Ak
Izin Akuntan Publik No. AP. 0258
Izin usaha KAP No. 1033/KM.1/2009

11 Juli 2012

Tel + 6221 314 4003 • Fax + 6221 314 4213 • 314 4363 (Finance)
E-mail pkf-indo@centrin.net.id • jkt-office@pkfhadiwinata.com • www.pkfhadiwinata.com
Jl. Kebon Sirih Timur 1 No. 267 (Jl. Jaksa) • Jakarta Pusat 10340 • PO. Box 3190 • Jakarta 10031 • Indonesia

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Ade Fatma & Rekan is a member firm of the PKF International Limited network of legally independent firms and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions on the part of any other individual member firm or firms

YAPPIKA – ALIANSI MASYARAKAT SIPIL UNTUK DEMOKRASI

Laporan posisi keuangan

Per 31 Desember 2011 dan 2010

(Dalam Rupiah)

	Catatan	2011	2010
Aset			
Aset lancar			
Kas dan setara kas	4	1.264.392.235	1.327.981.247
Investasi	3b,5	386.600.257	382.031.397
Piutang program - bersih	3c,6	342.109.200	502.176.200
Piutang lain-lain	7	421.684.627	116.360.831
Uang muka	8	47.018.366	40.358.994
Jumlah aset lancar		2.461.804.685	2.368.908.669
Aset tidak lancar			
Aset tetap	3d,9		
Nilai perolehan		693.391.941	688.191.941
Akumulasi penyusutan		601.065.425	554.088.531
Jumlah aset tidak lancar		92.326.516	134.103.410
Jumlah aset		2.554.131.201	2.503.012.079

YAPPIKA – ALIANSI MASYARAKAT SIPIL UNTUK DEMOKRASI**Laporan posisi keuangan (lanjutan)**

Per 31 Desember 2011 dan 2010

(Dalam Rupiah)

	Catatan	2011	2010
Liabilitas dan aset bersih			
Liabilitas			
Liabilitas lancar			
Utang lain-lain	10	545.194.405	177.558.966
Utang pajak	11	6.488.519	4.109.813
Jumlah liabilitas lancar		551.682.924	181.668.779
Aset bersih			
Sisa dana	3e		
Terikat	12a	340.252.935	96.295.700
Tidak terikat	12b	1.662.195.342	2.225.047.600
Jumlah aset bersih		2.002.448.277	2.321.343.300
Jumlah liabilitas dan aset bersih		2.554.131.201	2.503.012.079

YAPPIKA – ALIANSI MASYARAKAT SIPIL UNTUK DEMOKRASI

Laporan aktivitas

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011 dan 2010

(Dalam Rupiah)

	Catatan	2011		2010	
		Terikat	Tidak terikat	Jumlah	Jumlah
Penerimaan	13				
Penerimaan program		3.130.372.910	-	3.130.372.910	1.611.752.644
Penerimaan lain-lain		-	1.130.877.007	1.130.877.007	1.014.344.329
Jumlah penerimaan		3.130.372.910	1.130.877.007	4.261.249.917	2.626.096.973
Pengeluaran	14				
The Asia Foundation – Civil Society Inisiatif Againsts Poverty II		776.963.454	-	776.963.454	-
ACCESS Tahap II – Task Note II		759.817.082	-	759.817.082	468.085.675
ACCESS Tahap II – Task Note III Indeks Masyarakat Sipil		439.725.690	-	439.725.690	-
SERASI – International Relief & Development		422.800.989	-	422.800.989	-
ACCESS for Capacity Building Tata Kelola Organisasi Masyarakat Sipil		141.075.000	-	141.075.000	-
ACCESS Tahap II – Capacity Building		140.059.480	-	140.059.480	72.077.500
TIFA Foundation		132.028.180	-	132.028.180	331.726.032
Program Keaksaraan fungsional		30.628.000	-	30.628.000	51.081.920
ACCESS Innovative Grant – Masyarakat Peduli Pelayanan Publik (MP3)		21.773.200	-	21.773.200	-
INCITEGov. Inc		14.566.800	-	14.566.800	10.600.000
Dompot Dhuafa for “Masyarakat Peduli Pelayanan Publik (MP3) Day”		1.956.500	-	1.956.500	-
Partnership for Governance Reform in Indonesia		-	-	-	364.050.910
TIFA Foundation – WFDA Binneal Meeting in Seoul		-	-	-	11.754.327
ACCESS Tahap II – Pelatihan Masyarakat Peduli Pelayanan Publik (MP3)		-	-	-	92.415.900
Administrasi		-	1.693.729.625	1.693.729.625	1.656.336.195
Jumlah pengeluaran		2.881.394.375	1.693.729.625	4.575.123.640	3.058.128.459

YAPPIKA – ALIANSI MASYARAKAT SIPIL UNTUK DEMOKRASI**Laporan aktivitas (lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011 dan 2010

(Dalam Rupiah)

	Catatan	2011		2010	
		Terikat	Tidak terikat	Jumlah	Jumlah
Sisa dana, tahun berjalan		248.978.535	(562.852.258)	(313.873.723)	(432.031.486)
Sisa dana, awal		96.295.700	2.225.047.600	2.321.343.300	2.790.631.533
Pengembalian dana ke donor		(5.021.300)	-	(5.021.300)	(37.256.747)
Sisa dana, akhir		340.252.935	1.662.195.342	2.002.448.277	2.321.343.300

YAPPIKA – ALIANSI MASYARAKAT SIPIL UNTUK DEMOKRASI

Laporan arus kas

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011 dan 2010

(Dalam Rupiah)

	2011	2010
Arus kas dari aktivitas operasi		
Sisa dana, tahun berjalan	(313.873.723)	(432.031.486)
Penyesuaian untuk rekonsiliasi sisa dana ke kas yang digunakan untuk aktivitas operasi		
Koreksi atas sisa dana	(5.021.300)	(37.256.747)
Penyusutan	46.976.894	45.988.353
(Laba) rugi investasi yang belum direalisasi	(4.568.860)	395.471.314
Penurunan (kenaikan) pada:		
Piutang program	160.067.000	82.131.700
Piutang lain-lain	(305.323.796)	(33.346.277)
Uang muka	(6.659.372)	59.856.902
Kenaikan (penurunan) pada:		
Utang lain-lain	367.635.439	(37.829.171)
Utang pajak	2.378.706	1.420.884
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	(58.389.021)	44.405.471
Arus kas dari aktivitas pendanaan		
Perolehan aset tetap	(5.200.000)	(169.050.000)
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(5.200.000)	(169.050.000)
Penurunan dalam kas dan setara kas	(63.589.012)	(124.644.528)
Saldo kas dan setara kas awal tahun	1.327.981.247	1.452.625.775
Saldo kas dan setara kas akhir tahun	1.264.392.235	1.327.981.247



Aliansi Masyarakat Sipil Untuk Demokrasi
Civil Society Alliance For Democracy

Jl. Pedati No. 20, RT 007/09, Jakarta Timur 13350, INDONESIA



+62-21-8191623



yappika@yappika.or.id
yappika@indosat.net.id



+62-21-85905262
+62-21-8500670



@yappika



yappikaindonesia